



Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Hi. Mohammad Nento bin Rauf Nento**, umur 70 tahun, laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di perumahan Awara Karya blok G No. 8 Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 235/SK/KP/PAW/2018 tanggal 07 November 2018 dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Diri sendiri dan Pemberi Kuasa, nama :

1. **Wahab Nento bin Rauf Nento**, umur 66 tahun, laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Komite 12 Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
2. **Saiful Nento bin Rauf Nento**, umur 54 tahun, laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Kemenag Gorontalo, tempat kediaman di Kelurahan Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

**Sebagai Para Pemohon:**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal **1** dari hal **10**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ponakan dari **Almh. Nur Nento** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2000, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472.12/SKMATI/02/07/01/IX/2018, tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wakai;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Nur Nento** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hamid Pasau (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1976 dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Rukmini Pasau binti Hamid Pasau (Almarhumah);
  - b. Rosdina Pasau binti Hamid Pasau (Almarhumah);
  - c. Ismail Pasau bin Hamid Pasau (Almarhum);
3. Bahwa **Almh. Rukmini Pasau binti Hamid Pasau** meninggal dunia pada tanggal 21 September 2002, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 470/82/DM/08/2018 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Mahmud Amali (almarhum) meninggal dunia terlebih dahulu dari almh. Rosmin Pasau binti Hamid Pasau, dan telah dikaruniai anak namun tidak diketahui lagi nama anak-anak serta keberadaan dari anak-anak tersebut;
4. Bahwa **Almh. Rosdina Pasau binti Hamid Pasau** meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7202-KM-11122015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 11 Desember 2015, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Apalege Pasau (almarhum) meninggal dunia terlebih dahulu Dari almh. Rosdina Pasau binti Hamid Pasau dan telah dikaruniai anak, namun tidak diketahui lagi anak-anak serta keberadaan dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa **Alm. Ismail Pasau bin Hamid Pasau** meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 pada saat bencana Gempa dan Tsunami

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang tidak diketahui lagi namanya dan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almh. Ismail Pasau bin Hamid Pasau dan telah dikarunia anak, namun tidak diketahui lagi nama anak-anak serta keberadaan dari anak-anak tersebut;

6. Bahwa orangtua dari **Almh. Nur Nento** bernama Bapak Abdul Gani Nento dan Ibu Fatimah Nanonggo, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Nur Nento**;
7. Bahwa **Almh. Nur Nento** memiliki saudara kandung bernama :
  - a. Nur Nento binti Abdul Gani Nento (Almarhumah);
  - b. Rauf Nento bin Abdul Gani Nento (Almarhum);
  - c. Ibrahim Nento bin Abdul Gani Nento (Almarhum);
8. Bahwa **Alm. Rauf Nento** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/II.HM-TKBL/761/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloheluma tanggal 07 Agustus 2018, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Samira Igirisa (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/ILHM-TKBL/762/VIII/2018 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Hi. Mohammad Nento bin Rauf Nento;
  - b. Wahab Nento bin Rauf Nento;
  - c. Saiful Nento bin Rauf Nento;
9. Bahwa **Alm. Ibrahim Nento** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DTHB/535/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dutohe Barat tanggal 07 Agustus 2018, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Masyira Mashur (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DTHB/536/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dutohe Barat tanggal 07 Agustus 2018, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Irwan Nento (Almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1988 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/DTHB/537/VII/2018 yang

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Dutohe Barat tanggal 07 Agustus 2018  
dan semasa hidupnya tidak menikah;

10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Nur Nento** adalah :

- a. Hi. Mohammad Nento bin Rauf Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);
- b. Wahab Nento bin Rauf Nento Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);
- c. Saiful Nento bin Rauf Nento Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan Balik Nama sertifikat tanah hak milik nomor : 163 atas nama Nur Nento yang terletak di Kelurahan yang terletak di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan luas 1349 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik adat;

12. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Nur Nento** adalah:
  - a. Hi. Mohammad Nento bin Rauf Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);
  - b. Wahab Nento bin Rauf Nento Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);
  - c. Saiful Nento bin Rauf Nento Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P.11 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi kutipan sertipikat hak milik Nomor : 163 atas nama Nur Nento yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kantor Agraria Kota Gorotalo pada tanggal 8 April 1985;
- Bukti P. 2 : Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh para pemohon dan saksi-saksi pada tanggal 29 Juni 2018;
- Bukti P. 3 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474/ILHM-TKBL/761/VIII/2018 atas nama Rauf Nento yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 7 Agustus 2018;
- Bukti P. 4 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474/ILHM-TKBL/762/VIII/2018 atas nama Samira Igirisa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 7 Agustus 2018;
- Bukti P. 5 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 140/DTHB/535/VII/2018 atas nama Ibrahim Nento yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 7 Agustus 2018;

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 6 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 140/DTHB/537/VII/2018 atas nama Irwan Nento yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 7 Agustus 2018;
- Bukti P. 7 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 140/DTHB/536/VII/2018 atas nama Masyira Mashur yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 7 Agustus 2018;
- Bukti P. 8 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 883/162/D.UNAS/IX/2018 atas nama Hamid Pasau yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Una-Una, Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 6 September 2018;
- Bukti P. 9 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 472.12/SKMATI/02/07/01/IX/2018 atas nama Nur Nento yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wakai, Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 6 September 2018;
- Bukti P. 10 : Fotokopi kutipan akta kematian Nomor : 7202-KM-11122015-0001 atas nama Hj. Rosdina Pasau yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 11 Desember 2015;
- Bukti P. 11 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 470/82/DM/08/2018 atas nama Rosmin Pasau yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Malenge, Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 26 September 2018;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Sofya Balu binti Husain Balu dan Herman Nento

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Wahab Neneto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almh. Nur Nento;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris yaitu anak-anak dari almh. Rosmin Pasau dan anak-anak dari Rosdina Pasau serta anak-anak dari alm. Ismail Pasau, namun keberadaan mereka tidak diketahui dimana berada, halaman pemohon telah berusaha mencari keberadaan mereka namun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka ahli waris tersebut adalah "mafqud" yang perhitungannya menunggu waktu 30 tahun kemudian harta waris tersebut dapat dibagi, akan tetapi karena permohonan ini bukan menyangkut pembagian harta waris, sehingga konsekwensi yuridis apabila ahli waris mafqud tersebut ternyata ada, maka kewajiban pemohon untuk memberikan dan menjelaskan kepada mereka bahwa objek ini adalah warisan;

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan ini bersifat administratif maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti pihak yang bukan ahli waris menguasainya, maka segera ditetapkan ahli waris pewaris, namun karena ada ahli waris yang lebih berhak namun dalam keadaan mafqud, sehingga penetapan bersifat sementara dan menjadi kewajiban para pemohon apabila ahli waris yang lebih berhak telah ada;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 11 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar almh. Nur Nento telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2000;
- Bahwa benar almh. Nur Nento suami dan anak-anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa benar para pemohon adalah ahli waris menyamping dari almh. Nur Nento yaitu ponaan dari almh. Nur Nento;
- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah ahli waris almarhum Nur Nento adalah garis lurus menyamping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Nur Nento telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2000;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almrhumah Nur Nento adalah:
  - 3.1. Hi. Mohammad Nento bin Rauf Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);
  - 3.2. Wahab Nento bin Rauf Nento Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);
  - 3.3. Saiful Nento bin Rauf Nento Nento (Ponakan laki-laki Almarhumah);
3. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukkan untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik No. 163 atas nama Nur Nento atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan luas 1349m2 (seriu tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik adat;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik adat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik adat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik adat;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018.M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H. SYARIFUDDIN H, MH

2. Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWAI AIRUDDIN, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	85.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	176.000.- (dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 439/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)